

Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Meningkatkan Kesadaran Warga Negara Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Maya Rentini Inuhan¹ Titus Gaite² Louisa M. Metekohy³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}
Email: mayainuhan21164@gmail.com¹

Abstrak

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Terkait dengan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Daerah khususnya pemerintah kota Ambon untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Ambon. Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah strategi pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu, Samsat Mall, Drive Thru, Door To Door, Operasi Lapangan (Razia), dan sosialisasi-sosialisasi melalui media sosial. Kebijakan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor mengacu pada peraturan gubernur Maluku no 30 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif pajak kendaraan bermotor pasca darurat bencana non alam Corona virus Disease (covid19)

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Kesadaran Warga Negara, Pajak kendaraan Bermotor.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Sebagai sumber penerimaan negara terbesar maka dari itu pajak harus dikelola dengan baik agar penerimaannya dapat maksimal. Dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang tata cara perpajakan, yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya bayar jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa namun dikelola untuk kesejahteraan bersama (Hatuluayo, 2023).

Dalam pengaturan tentang pajak maka pemerintah membagikan pajak yang menurut administrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi (Pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor) dan Kabupaten/Kota contohnya (pajak hiburan, pajak reklame dan pajak hotel) (Kusrini, 2023). Kendaraan bermotor adalah

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pajak kendaraan bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Martin, 2023).

Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara yaitu warganya, warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut. Menurut Koerniatmanto S., mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara, yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seorang warga negara memiliki hubungan antara hak serta kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara tersebut. Sebagai warga negara yang baik, harus taat pada setiap peraturan yang di tetapkan dan diberlakukan. Hal tersebut dapat terlihat ketika warga negara melaksanakan kewajibannya. Termasuk didalamnya ketika masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotor. Taat membayar pajak kendaraan bermotor dibutuhkan kesadaran dari setiap wajib pajak. Dari apa yang dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul terkait "Strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran Warga negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Ambon (Studi Pada Samsat Kota Ambon)".

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bermotor

Berdasarkan hasil temuan pada rumusan masalah pertama yaitu Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bermotor bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Raharjo (2014) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; Bea balik nama kendaraan bermotor; Pajak bahan bakar bendaraan bermotor; Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor (Nisfu, 2023).

Sehubungan dengan itu, strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bermotor Strategi. Menurut Lynch dalam (Jessy, 2014:1606) merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan organisasi, serta bagaimana memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut (Bayna & Prasakti, 2023). Sehubungan dengan itu UPTD Pelayanan dan Pendapatan Kota Ambon memiliki strategi yang merupakan tujuan kerja yang harus dicapai. Strategi yang dilakukan mengacu pada beberapa langkah yang diambil yaitu sosialisasi, Operasi Lapangan (Razia) dan pengadaan Samsat Mall. Kondisi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Ambon tergantung kesadaran masyarakat, ada yang taat ada yang tidak taat. Hal tersebut mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat strategi atau cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Ambon.

Kebijakan SAMSAT Terkait Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon

Berdasarkan hasil temuan pada rumusan masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan adalah norma yang telah dipositifkan atau distrukturkan dan dibuat oleh lembaga lembaga resmi yang berwenang atau bisa juga dibuat oleh lembaga lembaga tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut Kebijakan SAMSAT Terkait Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Ambon Dasar kebijakan pengenaan pajak kendaraan bermotor di wilayah daerah provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Gubernur Maluku nomor 30 tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Dari Luar Dan Di Dalam Daerah Serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19). Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini dibuat sebagai relaksasi bagi masyarakat, karena pandemi covid-19 pendapatan masyarakat menurun hal tersebut mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Ambon, Dalam pelaksanaannya terdapat sosialisasi-sosialisasi melalui media sosial maupun tempat tempat umum.

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. (Karina & Budiarmo, 2016) Pembangunan daerah tiap kabupaten atau kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor (Putri & Jati, 2013). Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari hasil perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat adanya penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum ini merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat (Azhari Aziz Samudra, 2015: 94). Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pajak yang dikelola oleh Daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian Strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Ambon (Studi Pada Samsat Kota Ambon) Maka dapat disimpulkan bahwa: Strategi pemerintah

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Ambon yaitu adanya Sosialisasi sosialisasi, Operasi Lapangan (Razia) dan pengadaan Samsat Mall. Kebijakan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor yaitu mengacu pada peraturan Gubernur Maluku nomor 30 tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Dari Luar Dan Di Dalam Daerah Serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel 1) Kepala UPTD Kota Ambon dan Staf pada UPTD Kota Ambon 2) dosen pembimbing Titus Gaite S.Pd., M.Pd dan Dr. Louisa. M. Metekohy, S.H., M.Pd 3) orang tua beserta keluarga yang telah menopang dalam doa, memotivasi dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abharina Avidaniar Bintary. 2020. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018 . Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 1, No. 2, Maret 2020, pp. 86-101
- Adisasmita, Rahardjo.2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto S. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara: Jakarta
- Azhari Aziz Samudra,2015. Perpajakan di Indonesia:Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- Bayna, I. M., & Prasakti, A. (2023). Sistem Pembagian Tanah Lingko Lodok Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Agraria. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, 1(1), 35-42.
- Creswell. 1994. Metode Penelitian Kualitatif. (<http://www.penalaranunm.org>) Diakses pada tanggal 21 Maret 2011
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012. Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung,
- Fandi Tjiptono, 2000. Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II Yogyakarta: Andi,
- Hadari, Nawawi. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu Sp. 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hatuluayo, N. (2023). Pengaruh Sistem Transaksi Keuangan Brilink Terhadap Kepuasan Pelanggan. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, 1(1), 1-8.
- Ilhamsyah, Y. 2012. Kajian pendahuluan analisis peramalan thunderstorm untuk penyusunan indeks dasar adaptasi kegiatan pertambakan (Suatu tinjauan meteorologi di Jakarta). Depik, 1(1), 53-60.
- Kusrini, E. (2023). Construction for Arisan Ukhuwah Basic Profit and Loss Sharing KSPPS Ya Umi Maziyah Assa'adah. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, 1(1), 9-16.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Martin. (2023). Analysis of Internal Control of Cash Receipt and Disbursement Functions. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, 1(1), 17-25.



- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.
- Nisfu. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(1), 26–34.
- Pris K, Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. ALFABETA: Bandung
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. ALFABETA: Bandung
- Sumadi Suryabrata, 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, 2009. Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu)